

## Analisis Penerapan Fatwa MUI tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Cara Utang dan Pembiayaan

Irwan Aulia Alfarisi<sup>1\*</sup>, Husnul Hidayati<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

\*email korespondensi: al\_farisi10@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fatwa MUI NOMOR: 004/MUNAS X/ MUI/2020 tentang: pembayaran setoran awal haji dengan hutang dan pembiayaan. Selain itu penelitian ini berujuan untuk mengetahui faktor pendorong fatwa MUI nomor: 004/MUNAS X/ MUI/2020 tentang: pembayaran setoran awal haji dengan hutang dan pembiayaan. Peneliiian ini menggunakan metode yaitu pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yuridis normative. Metode pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. sumber data dalam penelitian ini bersumber dari pihak MUI Nusa Tenggara Barat dari bidang fatwa dan bebrapa Lembaga pemberi pinjaman seperti pegadaian. sedangkan sumber data sekunder penelitian ini bersumber dari buku-buku tentang haji, fiqh muamalah dan SK dari MUI Nusa Tenggara Barat.

Pembiayaan setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan diperbolehkan (mubah) dengan syarat tertentu. Utang harus bebas dari riba dan peminjaman harus mampu memlunasi utangnya yang dibuktikan dengan kepemilikan yang cukup. Pembiayaan dari Lembaga keuangan juga diperbolehkan asalkan menggunakan akad syariah dan bukan Lembaga konvensional. factor pendorong MUI mengeluarkan fatwa tersebut untuk memberikan Solusi bagi Masyarakat yang ingin mendaftar haji namun menghadapi keterbatasan finansial. Dengan melihat antrean haji yang sangat Panjang, fatwa ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk segera mendaftar.

Kata kunci: Fatwa MUI, Haji, Utang, Pembiayaan

### Pendahuluan

Ibadah haji adalah rukun islam kelima. Kewajiban untuk berhaji, minimal sekali dalam hidup itu, dibebankan hanya kepada seorang muslim yang mampu dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani maupun Rohani. Selain itu “mampu” berarti juga mampu secara finansial, dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan ibadah haji yang dilaksanakan di tempat jauh. Dengan kata lain, unsur-unsur diluar ritual ibadah haji yang menunjang suksesnya pelaksanaan rukun islam kelima itu tidak boleh dikesampingkan sedikitpun.<sup>1</sup> Seiring berkembangnya zaman pemerintah banyak menawarkan produk tentang pembiayaan haji dan salah satunya adalah produk tentang dana talangan haji dalam fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2002 tentang layanan talangan haji mengatur bahwa Lembaga keuangan syariah dapat memberikan

<sup>1</sup> Imam Syaukani (Ed), Manajemen Pelayanan haji di Indonesia, Jakarta: Puslitbang kehidupan Keagamaan, (2009), hlm. 1

bantuan finansial untuk biaya haji. Namun, fatwa ini menekankan bahwa layanan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak membebani nasabah secara berlebihan, dan tidak menjadikan talangan sebagai syarat untuk mendapatkan jasa pengelolaan haji. Selain itu Lembaga keuangan harus memastikan calon jamaah haji mampu secara finansial sebelum mendaftar. Pada tahun 2018, pemerintah melarang pembiayaan haji melalui dana talangan haji dalam pasal 6A Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016.<sup>2</sup>

Kemudian MUI mengeluarkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan cara utang dan pembiayaan dalam fatwa MUI Nomor 004/Munas X/MUI/X/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Cara Utang dan Pembiayaan. MUI mengeluarkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang karena adanya kebutuhan untuk memberikan panduan hukum bagi Masyarakat yang ingin mendaftar haji tetapi menghadapi kendala finansial. Fatwa ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dimasyarakat mengenai legalitas penggunaan utang dan pembiayaan dalam konteks ibadah haji, serta untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak melibatkan utang ribawi dan memastikan kemampuan pelunasan utang.<sup>3</sup> Fatwa ini memiliki kesamaan dengan fatwa sebelumnya dalam hal mengatur pembiayaan haji. Keduanya memperbolehkan penggunaan talangan untuk membiayai setoran awal haji, dengan syarat bahwa utang tidak bersifat ribawi dan peminjam mampu melunasi utangnya. Namun undang-undang sebelumnya lebih menekankan pada perlindungan jamaah agar tidak terjerat utang yang membebani mereka setelah kembali dari ibadah, sedangkan fatwa MUI memberikan panduan syariah yang lebih spesifik terkait akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut.<sup>4</sup>

### Kajian Pustaka

Qardh secara etimologi adalah al-qath'u yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad qardh adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.<sup>5</sup> Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain

<sup>2</sup> Sri Murwanti, dkk, "Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji", Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015. hlm. 48-49

<sup>3</sup> Ali Zulkarnain, dkk. "Konsep Hutang dalam Islam Adab dan Keutamaan Penyelesaiannya." Jurnal STIU Darul Hikmah, Vol. 6, No. 1, 2020

<sup>4</sup> Arindah Dwi Cahyani. "Prinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah." Jurnal ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 5, No. 1, 2015. hlm. 40

<sup>5</sup> Ismail Hannanong dan Aris. Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam. Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 16, No. 2, 2018. hlm. 173

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqad ta'awun atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Berkaitan dengan adanya pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah pihak bank menggunakan akad sebagai perjanjian dengan nasabah. Akad yang digunakan ada dua, yaitu akad al-qardh dan akad ijarah. Dalam pembiayaan dana talangan haji fungsi akad qardh adalah sebagai akad perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, yang menyatakan bahwa jumlah talangan haji yang diberikan kepada nasabah akan dikembalikan kepada bank sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh bank tanpa ada penambahan. dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad al-qardh maka nasabah hanya perlu mengembalikan jumlah dana talangan haji berdasarkan jumlah yang telah tertera tanpa ada tambahan. Akad al-qardh merupakan akad pelengkap pada pembiayaan dana talangan haji. Tidak ada jumlah keuntungan dari akad al-qardh yang digunakan sebagai akad pinjaman dana pembiayaan talangan haji.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh(penggantian),dari sebab itulah ats-tsawabudalam konteks pahala dinamai juga al-ajru (upah). Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dan bisa juga kita dapat intisarinnya bahwa ijarah atau sewa menyewa yaitu akad atas manfaat dengan imbalan dengan demikian objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).<sup>6</sup> Akad ijarah pada pembiayaan dana talangan haji digunakan sebagai akad sewa (jasa). Dalam penggunaan akad ijarah, bank bertindak selaku pemberi talangan kepada nasabah dengan perjanjian nasabah akan mengembalikan jumlah talangan yang diberikan, dalam pelaksanaan akad ijarah bank akan mendapatkan fee ujroh atau disebut juga dengan upah jasa. Fee ujroh dikenakan atas sewa yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

## Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini

---

<sup>6</sup> Azwar Agus. "Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif." Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol. 6, No. 1, (2020).

adalah implementasi fatwa MUI Nomor: 004/munas x /mui/xi/2020 tentang pembayaran setoran awal haji dengan cara utang dan pembiayaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang mana data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dan menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **Pembahasan**

Pembiayaan dana talangan haji merupakan salah satu inovasi produk keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, fokus utama dari produk adalah memberikan dukungan kepada nasabah yang berkeinginan untuk segera mendapatkan porsi haji atau umrah tanpa harus menunggu akumulasi dana yang cukup besar. Produk ini hadir sebagai Solusi untuk menutupi kekurangan dana yang mungkin dihadapi oleh nasabah, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji atau umroh dapat dilakukan dengan lebih cepat, dalam konteks pengelolaan risiko kredit, lembaga keuangan syariah, menjalankan analisis pembiayaan yang cermat. Analisis ini tidak hanya terbatas kepada kemampuan finansial nasabah, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap keabsahan dan legalitas yang menjadi mitra bank dalam penyediaan dana talangan haji. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan porsi haji melalui jalur yang sah dan terpercaya. Untuk memberikan Gambaran lebih konkrit, kita dapat merinci proses pembiayaan melalui sebuah contoh kasus. Seorang nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan haji, dan bank akan melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek seperti Riwayat keuangan, keabsahan dokumen, dan legalitas mitra yang terlibat dalam pembiayaan tersebut. Bank dapat memastikan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran tanpa mengalami beban finansial yang berlebihan.<sup>7</sup>

Manajemen pembiayaan dana talangan haji memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai unit didalam bank. Dalam hal ini, peran manajer pembiayaan sangat penting untuk mengkoordinasi seluruh proses mulai dari penerimaan permohonan, analisis, hingga penandatanganan akad

---

<sup>7</sup> Ana Fadilah, "Muslimah Entrepreneurship and Economic Empowerment In Pengajian". *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 1, 2018.

pembiayaan. Hal ini juga mencakup pembukaan rekening Tabungan haji yang akan digunakan sebagai sarana penyaluran dana talangan.<sup>8</sup> Fatwa MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang pembayaran setoran awal haji dengan cara utang dan pembiayaan memberikan panduan tentang bagaimana cara Masyarakat dapat membayar setoran awal haji menggunakan utang dan pembiayaan syariah. Berikut adalah garis besar implementasi fatwa tersebut: 1) Syarat utang Non-Ribawi, Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang boleh (mubah), tetapi utang tersebut harus non-riba artinya utang harus diberikan tanpa adanya tambahan biaya; 2) Kemampuan melunasi utang piutang, Orang yang berutang harus memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan kepemilikan asset yang cukup untuk membayar utang; 3) Akad syariah, Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan syariah juga boleh asalkan menggunakan akad syariah seperti akad rahn (gadai) atau ijarah; 4) Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah, Pembayaran setoran awal haji tidak boleh dilakukan melalui Lembaga keuangan konvensional tidak menggunakan prinsip-prinsip syariat islam dalam operasionalnya. Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman. Berikut adalah beberapa poin penting dari fatwa ini: 1) Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang: Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang yang tidak ribawi dan orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang adalah boleh (mubah). Syaratnya adalah bahwa utang tersebut tidak ribawi dan orang yang berutang memiliki asset yang cukup untuk melunasi utang; 2) Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Pembiayaan: Pembayaran setoran awal haji dengan dana pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad syariah dan tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional juga boleh. Syaratnya adalah bahwa nasabah mampu untuk melunasi utang dan memiliki aset yang cukup; 3) Ketentuan: Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan adalah haram. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memastikan bahwa skema pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan; 4) Pengawasan: Pemerintah dan Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan dana talangan haji untuk memastikan bahwa skema tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 5) Istitha'ah: Umat Islam harus melaksanakan ibadah haji setelah adanya istitha'ah

<sup>8</sup> Denny Rakhmad Widi Ashari dkk. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos dan Fakta Perbankan Syariah." *SINDA: Comprehensive journal of Islamic social studies*, Vol. 3, No.2 2023, hlm. 125

(kemampuan) dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji jika tidak memiliki kemampuan yang cukup.

## **Penutup**

Pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan diperbolehkan (mubah) dengan syarat tertentu. Utang harus bebas dari riba dan peminjaman harus mampu memlunasi utangnya yang dibuktikan dengan kepemilikan yang cukup. Pembiayaan dari Lembaga keuangan juga diperbolehkan asalkan menggunakan akad syariah dan bukan Lembaga konvensional. Jika tidak memenuhi syarat, maka hukumnya haram. Faktor pendorong MUI mengeluarkan fatwa tersebut untuk memberikan Solusi bagi Masyarakat yang ingin mendaftar haji namun menghadapi keterbatasan finansial. Dengan melihat antrean haji yang sangat Panjang, fatwa ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk segera mendaftar.

## **Daftar Pustaka**

- Agus, Azwar. "Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif." *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 6, No. 1, 2020
- Ashari, Denny Rakhmad Widi dkk. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos dan Fakta Perbankan Syariah." *SINDA: Comprehensive journal of Islamic social studies*, Vol. 3, No.2, 2023.
- Cahyani, Arindah Dwi. "Prinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Fadilah, Ana. "Muslimah Entrepreneurship and Economic Empowerment In Pengajian" *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Hannanong, Ismail dan Aris. *Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam*. Diktum: *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018.
- Murwanti, Sri. dkk, "Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji", *Jurnal Syariah Paper Acoounting FEB UMS*, (2015)
- Syaukani, Imam (Ed), *Manajemen Pelayanan haji di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang kehidupan Keagamaan, (2009)
- Zulkarnain, Ali. dkk. "Konsep Hutang dalam Islam Adab dan Keutamaan Penyelesaiannya." *Jurnal STIU Darul Hikmah*, Vol. 6, No. 1, 2020